



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

*Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371, Telepon (061) 6615683 –
6622925; Faksimili (061) 6615683, Website: www.uinsu.ac.id*

PENGUMUMAN

Nomor : B.3322/Un.11/KU.00/09/2021

Berdasarkan Edaran Rektor UINSU Nomor: B.2822/Un.11.WR.III/B.1.3.c/KS.00/8/2021 tentang bantuan pemotongan UKT COVID 19 sebanyak 10%, bagi mahasiswa yang sudah disetujui pengajuan keringannya, namun melakukan pembayaran penuh pada masa periode perpanjangan pembayaran UKT (tanggal 5 s/d 14 September 2021), agar dapat melapor ke fakultas masing-masing (bagian akademik) dengan membawa fotocopy buku rekening. Selanjutnya Bagian Perencanaan dan Keuangan UINSU akan melakukan pengembalian selisih UKT yang sudah dibayarkan tersebut.

Medan, 15 September 2021

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Drs. Syihabuddin

NIP 19630706 199403 1 001